

**PELAKSANAAN REFOCUSING ANGGARAN BELANJA PADA MASA COVID-19
DI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

AULIA RAHMAN

NPP. 29.0091

*Asdaf Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: bungsumunthe23@gmail.com

ABSTRACT

Problem: The spread of Corona Virus Disease 2019 had a negative impact on the stability of the country's financial system. To overcome this, the ministries, institutions and local governments are directed to make adjustments to the 2021 budget to focus on activities to handle the spread of Covid-19. In response to this directive, the North Labuhanbatu Regency **Purpose:** Government carried out budget refocusing activities, but in its implementation there were several programs and activities that were hampered and even eliminated by the North Labuhanbatu Regency Government. This study aims to find out how the implementation of budget refocusing during the Covid-19 period in the regional secretariat programs and activities of North Labuhanbatu Regency, **Metod:** obstacles and efforts in implementing the budget refocusing. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. And using the technique of observation, interviews and documentation. **Result:** The results showed that the implementation of budget refocusing in North Labuhanbatu Regency did not match the specified time, but was in accordance with the set target. **Conclusion :** In its implementation, there are several obstacles including the existence of activities and cooperation with third parties which were carried out in the first quarter, the number of new regulations in a short time and the weak response to the latest directives of the Central Government. Efforts made by the Regional Government by coordinating with regional apparatus, increasing the intensity of inspection of new policies, as well as determining the acceleration of collection of adjustment results by regional apparatus
Keywords : Refocussing, Budget, Labuhanbatu Utara

ABSTRAK

Masalah: Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berdampak buruk terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Mengatasi hal tersebut kementerian, lembaga serta pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan penyesuaian anggaran tahun 2021 untuk difokuskan pada kegiatan penanganan penyebaran Covid-19. Sebagai respon terhadap arahan tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan kegiatan refocusing anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program dan kegiatan yang terhambat bahkan ditiadakan oleh Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocusing anggaran belanja pada masa covid-19 di program dan kegiatan sekretariat daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan refocusing anggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan **Metode:** kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil penelitian :** menunjukkan bahwa pelaksanaan refocusing anggaran di Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sesuai waktu yang ditentukan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya telah terdapat kegiatan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada Triwulan I,

banyaknya peraturan baru dalam waktu yang singkat serta lemahnya respon terhadap arahan terbaru Pemerintah Pusat. **Kesimpulan** Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah, meningkatkan intensitas pemeriksaan kebijakan baru, serta menetapkan percepatan pengumpulan hasil penyesuaian oleh perangkat daerah.

Kata Kunci : *Refocussing*, Anggaran, Labuhanbatu Utara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Semenjak pemerintah Indonesia menginformasi permasalahan awal munculnya Covid-19, banyak kebijakan serta strategi yang terbuat dalam rangka menghindari munculnya transmisi serta kematian yang signifikan akibat penyakit ini. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi force majeure yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah pemerintah daerah. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada 14 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah yang mengamanatkan :

1. Langkah pencegahan serta penanganan Covid-19, yaitu pemerintah daerah mampu melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada “Belanja Tidak Terduga” yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.

2. Apabila BTT tidak mencukupi, maka dapat menggunakan :

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

3. Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah.

4. Mekanisme pergeseran/perubahan DPA melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Peraturan daerah APBD perubahan. Pemerintah memnita Pemerintah daerah agar tidak ragu lagi untuk memfokuskan anggaran pemerintah daerah tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut melakukan revisi Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun 2020 dan revisi APBD tahun 2020 melalui keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020.

Anggaran yang direfocusing dialihkan ke 3 dinas yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Anggaran yang direfocusing di anggarkan untuk membeli masker, APD, vaksin, dsb yang berkaitan dengan dinas kesehatan. Anggaran yang direfocusing di Dinas Sosial anggarannya akan dijadikan bantuan tunai atau non tunai kepada masyarakat. Dan anggaran yang direfocusing ke BPBD akan dianggarkan untuk kebutuhan lapangan dalam mencegah penyebaran Covid-19 anggaran terhadap program dan

kegiatan penunjang urusan pemerintahan berkurang. Pengurangan ini disebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Dari keterangan di tabel kegiatan tersebut mengalami pengurangan rata-rata sekitar 40 persen. Pengurangan sebanyak 40 persen ini tentunya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya banyak program dan kegiatan yang terhambat pelaksanaannya. Terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan dapat mengakibatkan kendala dan tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara terdapat penurunan anggaran program dan kegiatan dikarenakan refocusing sebaliknya pengeluaran biaya untuk program dan kegiatan kian meningkat. Beberapa program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara juga di kurangi anggarannya bahkan ada beberapa yang ditiadakan sehingga berdampak kepada target perencanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terhambat. Maka berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti merasa terdorong dalam melakukan penelitian dengan judul. “PELAKSANAAN REFOCUSING ANGGARAN PADA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI MASA PANDEMI COVID-19”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam penelitian ini peneliti tertarik mengangkat masalah mengenai permasalahan refocusing anggaran yang terjadi di daerah labuhanbatu utara sehingga dibuthkan permasalahan untuk memaparkan data permasalahan tersebut dalam penelitian ini. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kali ini berpengaruh besar terhadap program dan kegiatan yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditambah lagi pada tahun 2021 banyak target dan capaian kinerja yang tidak tercapai dan harus dikurangi akibat ditetapkannya kebijakan keuangan ini. Dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam program dan kegiatan ini terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat proses pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang penulis identifikasi terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap program dan kegiatan meliputi, banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat, kurang tanggapnya pemerintah terhadap arahan terbaru dari pemerintah pusat, serta perangkat daerah sudah menjalankan program dan kegiatan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan refocusing dan realokasi anggaran dan berpengaruh terhadap program dan kegiatan di Sekretariat Daerah sangat membantu bagi penulis sebagai masukan, pertimbangan, dan sebagai acuan bahan dalam proses penyusunan penulisan ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan ini sebagai berikut ;penelitian pertama diangkat dari penelitian edy sudaryanto (2020) yang berjudul Strategi realokasi APBD untuk penanggulangan pandemi covid-19 studi kasus pada pemerintah daerah dengan hasil penelitian Pada penelitian ini dibahas tentang alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) BTT untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu untuk dibelanjakan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa alat pelindung diribagi tenaga medis dan petugas- petugas yang berhadapan langsung dengan korban COVID-19 selanjutnya dalam penelitian kedua yaitu Sopanah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal,(2020) dengan judul Refocusing Anggaran Di masa Pandemi Covid-19 adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Hasil penelitian refocusing dan realokasi anggaran diperuntukkan terhadap pemulihan ekonomi negara dimasa pandemi covid-19,dan terdapat enam fokus utama yaitu sektor kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dalam usaha masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmia

Dalam penelitian ini peneliti tertarik meneliti mengenai adanya refocusing anggaran yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana dalam refofusing ini langsung dilakukan oleh sekretaris daerah langsung pada masa covid-19 dengan banyak masalah seperti perubahan regulasi dengan singkat, kurangnya pelaksanaan secara cepat oleh pemerintah mengenai pelaksanaan refofusing dan realokasi anggaran tersebut, dan banyaknya kegiatan yang sudah dilaksanakan setelah adanya refofung yang membuat anggaran sudah di salurkan ke kegiatan yang lainnya.

1.5 Tujuan

Penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab dan mengetahui masalah dari refofusing dan relokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, obserfasi dan dokumentasi Kemudian Dalam Penentuan Informan Peneliti Menggunakan Teknik Purposive Sampling dan snow ball sampling dimana nantinya peneliti sudah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yang berhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan 10 orang dalam pengumpulan data wawancara nya dimana peneliti membutuhkan pejabat Seperti Asistrn I Administrasi Pemerintahan Kesra, Asisten II Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan, Asisten III Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Kesra, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dan Anggaran, Staff Bagian Perencanaan Dan Anggaran.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Pencegahan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, dalam hal ini untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 pemerintah menginstruksikan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap anggaran Negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan memfokuskan anggaran untuk melakukan penanganan dan juga pencegahan dari penyebaran coronavirus disease. Penyesuaian anggaran ini dilakukan berdasarkan Pasal 2 huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, PERPPU ini menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Kegiatan refocusing ini berlaku pula terhadap anggaran daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Program dan Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa kegiatan penyesuaian terhadap alokasi anggaran ini dilakukan di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Kemudian, sesuai dengan amanat yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini sekretariat daerah melakukan langkah untukantisipasi dan juga penanganan dari penularan virus corona dengan cara memprioritaskan penggunaan anggaran dalam hal program dan kegiatan yang ada di setdakab. Dimana aset penunjang urusan pemerintahan dipangkas anggarannya dan difokuskan terhadap penanganan covid-19. Pelaksanaan refocusing ini dilakukan dengan penjadwalan ulang terhadap capaian program dan kegiatan lainnya.

3.1.1 Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dilakukan seiring dengan perubahan dampak Covid-19 yang kian meluas. Refocusing dan realokasi anggaran ini dilakukan sebagai stimulus pemerintah untuk menjaga perekonomian dan masyarakat. Dalam hal ini, sekretariat daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan perubahan anggaran belanja pemeliharaan aset atau barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan tahun anggaran 2021 telah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun hasil dari rasionalisasi anggaran belanja program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan dari enam kegiatan adalah sebesar 20%. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan refocusing dan realokasi anggaran ini adalah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan jugaantisipasi dampak dari penyebaran Covid-19. Anggaran hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah diarahkan untuk kegiatan pencegahan dana penanganan dampak Covid-19 seperti yang diamanatkan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.

3.1.2 Sumber – Sumber Kebijakan

Tujuan dari ditetapkannya kebijakan refocusing dan realokasi ini memiliki tujuan paling utama yakni menjaga stabilitasi perekonomian masyarakat dan nasional. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran ini maka digunakan anggaran yang berasal dari rasionalisasi belanja daerah yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran yang telah dilaksanakan tentunya berdampak pada suatu program kegiatan, dimana terdapat pengurangan-pengurangan di pos-pos kegiatan yang dapat dikatakan cukup besar nominalnya yang membuat ada program kegiatan yang harus terkendala bahkan dihilangkan. Namun hal tersebut bertujuan terhadap fokus pemerintah untuk mencegah dan mengatasi pandemi covid-19 yang sedang berlangsung .

3.1.3 Ciri atau Karakteristik Badan / Instansi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana ini berkaitan dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini refocusing dan realokasi anggaran diperlukan dedikasi,loyalitas dan integritas didalam diri pimpinan maupun bawahan sebagai pelaksana kegiatan yang terlibat dalam hal tersebut. Setiap pelaksana kegiatan tersebut haruslah profesional dan berkompeten dalam bidang dan tugas yang telah diberikan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19. Penerapan protokol kesehatan pun dengan ketat diterapkan dilingkungan setdakab . Mulai dari pimpinan hingga jajaran staff ikut bersama-sama menerapkan protokol kesehatan serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan sekaligus untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tetap menerapkan perilaku 5M yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu : memakai masker,mencuci tangan,menjaga jarak,menjauhi kerumunan, dan membatasi pergerakan.

3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kali ini berpengaruh besar terhadap program dan kegiatan yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditambah lagi pada tahun 2021 banyak target dan capaian kinerja yang tidak tercapai dan harus dikurangi akibat ditetapkannya kebijakan keuangan ini. Dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam program dan kegiatan ini terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat proses pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang penulis identifikasi terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran terhadap program dan kegiatan meliputi, banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat, kurang tanggapnya pemerintah terhadap arahan terbaru dari pemerintah pusat, serta perangkat daerah sudah menjalankan program dan kegiatan.

3.2.1 Banyaknya Peraturan Baru yang Diterima Pemerintah Daerah dalam Kurun Waktu yang Singkat

Pergolakan ekonomi yang cukup besar telah mengusik stabilitas sistem keuangan Negara membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasinya. Untuk itu pemerintah, mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran ini. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang singkat ini cukup menyulitkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang baru saja diturunkan kepada pemerintah daerah dengan tenggang waktu yang sangat singkat.

3.2.2 Kurang Tanggapnya Pemerintah Daerah Terhadap Arahan Baru Terkait Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran

Setiap kebijakan sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan mengenai pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD ini disampaikan kepada Pemerintah daerah secara bertahap. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah merespon dengan cepat peraturan yang diturunkan kepada daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ardiansyah, A.Md. selaku staff Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada hari Kamis, tanggal 7 Januari tahun 2021, pada pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa : “Keterlambatan penyerahan laporan hasil refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2020 kemarin juga disebabkan karena kami terlalu fokus melakukan penyesuaian sebesar 50%, sehingga kami terlambat membaca siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Mei 2020 padahal pada siaran per situ dinyatakan kalau daerah boleh melakukan refocusing dan realokasi dengan toleransi sebesar 35%. Padahal waktu itu kita hanya terlambat beberapa hari dari jadwal yang ditentukan.” Sesuai dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD di Kabupaten Labuhanbatu Utara seharusnya dapat diserahkan tepat waktu. Akan tetapi, karena keterlambatan merespon arahan dari pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan hasil refocusing dan realokasi APBD terlambat dari waktu yang ditentukan. Dari keterlambatan tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dikenakan Sanksi berupa penundaan Dana Alokasi Umum sebesar 35%.

3.2.3 Perangkat Daerah Telah Menjalankan Program dan Kegiatan

Setiap perangkat daerah pasti memiliki program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan. Program dan kegiatan yang dirancang oleh satuan perangkat kerja daerah ini kemudian di danai oleh APBD. Oleh karena itu, pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD yang mengubah postur APBD Tahun Anggaran 2020 tentu telah berpengaruh pada anggaran yang akan diterima oleh satuan kerja perangkat daerah. Sesuai dengan hasil

wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa penyebab terlambatnya pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara juga dikarenakan terlambatnya laporan penyesuaian yang diserahkan oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah menyatakan bahwa mereka kesulitan melakukan refocusing dan realokasi anggaran dikarenakan beberapa program dan kegiatan yang berada pada Triwulan I sudah berjalan ditambah lagi kerjasama dengan pihak ketiga sudah dijalin. Sehingga mereka kesulitan melakukan penyesuaian anggaran.

3.3 Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan

3.3.1 Dalam Mengatasi Hambatan Akibat Banyaknya Peraturan Baru yang Diterima Pemerintah Daerah dalam Kurun Waktu yang Singkat

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengejar ketertinggalan akibat banyaknya peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang sangat singkat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Berkoordinasi Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Percepatan Pengumpulan Laporan Penyesuaian.

Terlambatnya laporan penyesuaian yang diberikan oleh perangkat daerah mengharuskan tim anggaran mengambil langkah untuk mempercepat proses pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama Bapak Fazrin Syahputra selaku Kabag Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021 pada pukul 13.00 WIB Sesuai dengan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengarahkan kepada kepala perangkat daerah untuk mempercepat proses penyesuaian anggaran yang mereka gunakan untuk program dan kegiatan yang mereka jalankan. Dengan percepatan pengumpulan laporan penyesuaian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara otomatis akan mempercepat rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

b) Meningkatkan Intensitas Pelaksanaan Rapat Pembahasan Penyesuaian APBD.

Dikarenakan banyaknya peraturan baru yang diterima secara bertahap membuat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sedikit kewalahan dalam melaksanakan refocusing dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan untuk mempercepat proses rasionalisasi APBD dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan terbaru, Tim Anggaran Pemerintah Daerah berinisiatif meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan rasionalisasi anggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan penyesuaian lebih cepat dengan kebijakan yang baru.

3.3.2 Dalam Membenahi Kurang Tanggapnya Pemerintah Daerah Terhadap Arahan Baru Terkait Pelaksanaan Refocusing Dan Realokasi APBD

Terkait lemahnya respon pemerintah daerah terhadap siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menjadi salah satu faktor terlambatnya penyerahan laporan hasil refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada awal pelaksanaan penyesuaian anggaran, maka untuk membenahi hal tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan:

1. Peningkatan Intensitas Pengecekan Kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan refocusing dan realokasi pada tahap awal berfokus pada pengurangan belanja daerah dengan jumlah minimal 50% dalam waktu yang singkat. Sehingga pada saat itu pemerintah daerah hanya terfokus untuk mencapai target yang ditetapkan walaupun sulit dan akhirnya terlambat membaca siaran pers yang menyatakan bahwa rasionalisasi anggaran dapat dilakukan dengan toleransi sekurang-kurangnya 35%. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak M.Ardiansyah, A.Md. selaku staff Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada hari Kamis, tanggal 7 Januari tahun 2021, pada pukul 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa : “Keterlambatan pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD itu juga disebabkan karena kami terlambat membaca siaran pers dari kementerian keuangan bahwa terdapat toleransi untuk melakukan rasionalisasi sebesar 35% saja, saat itu kami masih fokus untuk mencapai target 50% sehingga pada akhirnya kami terlambat menyerahkan laporan penyesuaian. Untuk menghindari terulangnya kejadian waktu itu kami melakukan pengecekan pembaharuan kebijakan lebih sering dari sebelumnya.” Menetapkan Petugas Untuk Memeriksa Kebijakan Khusus Terkait Dengan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD.

Pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD ini cukup membuat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara kewalahan menyebabkan lemahnya respon terhadap arah terbaru dari Pemerintah Pusat. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ardiansyah, A.Md. selaku staff Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada hari Kamis, tanggal 7 Januari tahun 2021, pada pukul 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Untuk Peningkatan intensitas pengecekan pembaharuan kebijakan tersebut agar lebih fokus dan up to date terhadap pemeriksaan kebijakan baru maka kami menetapkan pegawai khusus untuk memeriksa kebijakan terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 kemarin.”

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terkait dengan peningkatan intensitas pengecekan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, maka untuk mendukung hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3.3.3 Dalam Mengatasi Kendala yang Dialami Oleh Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyesuaian anggaran sesuai dengan yang diarahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalami kendala dikarenakan pada Triwulan I sudah terdapat beberapa program dan kegiatan yang sedang berjalan dan juga telah menjalin kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini yang kemudian membuat perangkat daerah kebingungan dalam melakukan penyesuaian anggaran. Mengatasi hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah Mengenai Rasionalisasi Anggaran. Terjadinya keterlambatan penyerahan laporan penyesuaian yang diterima oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari perangkat daerah yang disebabkan karena sudah terjalinnya kerjasama dengan pihak ketiga dan sudah menjalankan sebagian program dan kegiatan kemudian membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengambil langkah dengan mengadakan rapat bersama dengan kepala perangkat daerah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Fazrin Syahputra selaku Kabag Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021 pada pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD ini perangkat daerah menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk melakukan penyesuaian anggaran karena telah dijalin kerjasama dengan pihak ketiga dan sudah ada kegiatan yang berjalan pada Triwulan I. Untuk itu, kami tim anggaran daerah mengadakan rapat bersama dengan kepala perangkat daerah untuk menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat bahwa seluruh kegiatan yang tidak terkait dengan penanganan covid-19 harus diberhentikan.”

2. Menetapkan Keputusan Sepihak Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dalam rangkaantisipasi akan kembali terjadinya keterlambatan penyerahan laporan penyesuaian oleh perangkat daerah maka pemerintah daerah mengambil langkah baru. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Fazrin Syahputra selaku Kabag Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021 pada pukul 13.00 WIB

mengatakan bahwa: “Untuk mengatasi akan kembali terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan penyesuaian anggaran oleh perangkat daerah, maka tim anggaran mengambil kesepakatan apabila masih terjadi keterlambatan maka tim anggaran yang akan menentukan sendiri anggaran yang akan direalokasi kepada kegiatan lain.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, setelah mengadakan pelaksanaan rapat perangkat daerah dan menegaskan kepada perangkat daerah bahwa seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan covid-19 dan dinilai tidak mendesak harus dialihkan anggarannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan tenggat waktu kembali kepada perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian. Dalam rangka sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan perangkat daerah belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat memutuskan keputusan sepihak mengenai penyesuaian anggaran perangkat daerah tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat persamaan pada penelitian penulis yaitu sama sama membahas realokasi anggaran yang dimana refocusing itu dapat sama diartikan dengan refocusing dan Pada penelitian ini Terdapat persamaan Pada penelitian penulis Yaitu sama sama Membahas refocusing Anggaran adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan enelitian sebelumnya ialah peneliti mengangkat lokus di daerah provinsi sumatera utara yaitu di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berdasarkan program tugas dari sekretaris darah kabupaten tersebut

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan kegiatan magang riset terapan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara terhadap Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Maka kesimpulannya adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang didalamnya Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan refocusing dan realokasi APBD untuk Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19. Dimana tahap pertama, terjadi 3 kali pergeseran anggaran yang dilakukan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Pada tahap kedua, pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian dan masih mengguakan data yang terbatas mengenai regulasi yang disampaikan oleh informan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program reconfusing anggaran pada masa pandemi di Kabupaten Labuhanbatu Utara secara mendalam

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih diutarakan kepada SKPD yang terkait dalam pengumpulan penelitian saya dan juga sodara kabupaten saya yang telah membantu saya dalam memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian saya tersebut.

VI. Daftar Pustaka

Buku-buku

Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Sugiyono 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B. Bandung:Alfabeta.

Moh. Khusaini. 2019. Keuangan Daerah. Universitas Brawijaya Press : Malang Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakrya
Syafri, Wirman dan Israwa Setyoko. 2018. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung: Alqaprint Jatinangor
Wahab, S. A. 2015. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:MedPress

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara dan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jada Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dalam Rangka Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)

Sumber Lainnya

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2020). Covid-19. 2020. <https://covid19.go.id/>

WHO. (2020). Novel Coronavirus QA For Public. 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

<https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/>

